

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 12

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 APRIL 2022

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG : TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2022



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan penerima Tunjangan transportasi serta surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Herutono Djasmanuddin Robby dan Rekan Nomor 00032/2.0107-00/PI/11/00305/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Laporan Penelitian Nilai Sewa Kendaraan untuk Tunjangan Transportasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

3. Surat

3. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Antonius Herutono Djasmanuddin Robby dan Rekan Nomor 00032/2.0107-00/PI/11/00305/1/1/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Laporan Penelitian Nilai Sewa Kendaraan untuk Tunjangan Transportasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 172.4/218/DPRD tanggal 29 Maret 2022 perihal Permohonan Penyesuaian Perwal Tunjangan Transportasi Anggota DPRD;
5. Telaahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Nomor PD.01.01/561/BPKPD/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan sebagai pengganti atas kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KENDARAAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu Pimpinan DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan yang disertai biaya pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
- (3) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD Provinsi.

Bagian Kedua
Anggota DPRD

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan yang disertai biaya pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Provinsi.

Bagian Ketiga
Besaran Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah:

a. Pimpinan

- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); dan
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp13.005.300,00 (tiga belas juta lima ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan April 2022.

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 April 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002